



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN BANTARBOLANG

KEPUTUSAN CAMAT BANTARBOLANG
NOMOR : 050 / 12 / TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2016-2021

CAMAT BANTARBOLANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik.;
- b. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai Instrumen Pertanggungjawaban dan tolak ukur penilaian kinerja instansi Pemerintah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, dengan Keputusan Camat Bantarbolang.
- Mengingat : 1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

9. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan lampiran Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantarbolang
pada tanggal 3 Februari 2020



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Pemalang ;
2. Kepala BPKAD Kab. Pemalang ;
3. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Setcam Bantarbolang ;
4. Yang bersangkutan ;
5. Himpunan Surat Keputusan Camat Bantarbolang ;
6. A r s i p .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BANTARBOLANG
 NOMOR : 050 / 12 / TAHUN 2020
 TANGGAL : 3 FEBRUARI 2020
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BANTARBOLANG
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
 TAHUN 2016-2021

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/Rumusan Perhitungan	Penanggung Jawab (Seksi)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai LKjIP	Nilai	Nilai LKjIP yang diperoleh	Camat
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Prosentase kelengkapan administrasi desa binaan	%	$\frac{\text{Jumlah desa yang lengkap administrasi}}{\text{Jumlah desa binaan}} \times 100$	Camat
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM	%	Nilai Indeks x Nilai Dasar	Camat
4		Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	%	$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang terselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah pelayanan}} \times 100$	Camat

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/Rumusan Perhitungan	Penanggung Jawab (Seksi)
1	2	3	4	5	6
5		Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	%	<p>Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani</p> $= \frac{\text{-----}}{100} \times$ <p>Jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan</p>	Camat
6	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Prosentase penyerapan anggaran	%	<p>Jumlah anggaran yang terserap</p> $= \frac{\text{-----}}{100} \times$ <p>Jumlah kebutuhan sarana prasarana kantor yang diperlukan</p>	Camat

CAMAT BANTARBOLANG



Drs. ABDUL RACHMAN, M.Si.
Pembina Tk. 1
NIP. 19691128 199003 1 005